



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: **16** /KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### TIM EVALUASI/FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);  
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);  
5. Peraturan Menteri....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2989);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- KEDUA : Susunan Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>ka</i>
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	<i>h</i>

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 16 /KEP/HK/2025****TANGGAL : 10 JANUARI 2025****TENTANG TIM EVALUASI/FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA****SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI/FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Ketua	bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan Evaluasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Yohanes Soi, SH/Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	mengoordinasikan seluruh pelaksanaan rapat Evaluasi dan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota.
3.	Sebastian Hasan, SH/ Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>a. membantu Sekretaris mengoordinasikan dan menyiapkan materi Evaluasi dan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan</li><li>b. menyiapkan laporan hasil evaluasi dan fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.</li></ul>
4.	Titus Djami, SH/Analis Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menyiapkan materi pelaksanaan rapat Evaluasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan</li><li>b. menyiapkan laporan hasil evaluasi dan fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota.</li></ul>
5.	Jabir Bebe Lebu, S.Ip/ Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menginventarisasi dan menyiapkan materi rapat Evaluasi dan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan</li><li>b. menyiapkan laporan hasil evaluasi dan fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.</li></ul>

6.	Maria Franscisca Sui, S.Ip/ Analisis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>menginventarisasi dan menyiapkan materi rapat evaluasi dan fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>menyiapkan laporan hasil evaluasi dan fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol>
----	---	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	